

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP AMBIGUITAS HAK FUNDAMENTAL STATUS HUKUM PEKERJA MIGRAN ILEGAL

Wafa Nihayati Inayah^{1*}, Nining², Nopit Ernasari

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen03186@unpam.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal Indonesia, memposisikan mereka sebagai pelanggar hukum sekaligus korban eksploitasi, dengan fokus pada ketegangan antara kepatuhan normatif dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan-temuan utama mengungkapkan kontradiksi sistemik meskipun pekerja migran ilegal secara teknis melanggar hukum keimigrasian, mereka seringkali menjadi sasaran eksploitasi struktural (kerja paksa, perdagangan manusia, dan kekerasan) karena perlindungan hukum yang tidak memadai. Kebaruan studi ini terletak pada identifikasinya sebuah paradoks perlindungan: kerangka hukum nasional memperburuk kerentanan melalui pendekatan hukuman, sementara norma-norma hak asasi manusia internasional menuntut respons restoratif yang berpusat pada korban. Analisis ini tidak hanya menyoroti inkonsistensi normatif tetapi juga menggarisbawahi implikasi praktis bagi tata kelola migrasi, seperti kriminalisasi korban, data yang tidak akurat, dan hambatan dalam penuntutan jaringan perdagangan manusia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum nasional-internasional, penerapan pendekatan yang berpusat pada korban, dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk menyelesaikan ambiguitas hukum dan memastikan keadilan substantif bagi pekerja migran ilegal. Temuan-temuan ini menekankan urgensi pergeseran kebijakan dari kerangka kerja yang berpusat pada keamanan ke paradigma berbasis hak asasi manusia dalam menangani migrasi ilegal. Tindakan para pekerja migran Indonesia ilegal tidak memenuhi persyaratan administrasi dankeimigrasian yang ditetapkan oleh negara secara jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Status ilegal ini secara inheren menghilangkan pengakuan dan perlindungan hukum formal yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keywords : Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Ilegal

ABSTRACT

The study examines the ambiguity of the legal status of Indonesian illegal migrant workers, positioning them as both lawbreakers and victims of exploitation, with a focus on the tension between normative compliance and human rights protection. Key findings reveal systemic contradictions that although illegal migrant workers technically violate immigration laws, they are often subjected to structural exploitation (forced labor, human trafficking, and violence) due to inadequate legal protections. The novelty of this study lies in its identification of a protection paradox: national legal frameworks exacerbate vulnerability through punitive approaches, while international human rights norms demand a victim-centered restorative response. This analysis not only highlights normative inconsistencies but also underscores practical implications for migration governance, such as victimization, inaccurate data, and obstacles in the prosecution of trafficking networks. This study recommends harmonization of national-international law, the application of a victim-centered approach, and the strengthening of interagency coordination to resolve legal ambiguities and ensure substantive justice for illegal migrant workers. These findings underscore the urgency of a policy shift from a security-centric framework to a human rights-based paradigm in addressing illegal migration. The actions of illegal Indonesian migrant workers who do not meet the administrative requirements of immigration set by the state are clearly a violation of the law as stated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This illegal status inherently deprives

them of the formal legal recognition and protection they should have received as migrant workers in accordance with Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

Keywords : Human Rights, Illegal Migrant Workers

PENDAHULUAN

Pekerja migran ilegal adalah individu yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi dan tidak melalui prosedur yang diatur oleh pemerintah, sehingga keberadaan mereka secara hukum dianggap melanggar peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan baik di negara asal maupun negara tujuan (Oktaviani & Rivai, 2024). Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal merupakan isu yang kompleks dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga mendorong banyak warga negara Indonesia mencari peluang kerja di luar negeri, meskipun harus menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. Sehingga meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri, di mana berdasarkan data diketahui bahwa kurang lebih 4,5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal bekerja di luar negeri (Sandi, 2023). Istilah “Irregular Migrant Workers” (IMW) juga sering digunakan untuk menggambarkan pekerja migran dalam situasi ini, di mana negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia mereka (Sakti et al., 2024). Pemerintah Indonesia sendiri mengakui perlunya regulasi untuk melindungi pekerja migran ilegal di luar negeri, menyiratkan adanya kebutuhan untuk mengatasi kerentanan mereka (Nur Efsari, 2023). Bahkan, meskipun berstatus ilegal, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri. Besarnya jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi mengindikasikan adanya potensi masalah sistemik dalam jalur migrasi legal atau adanya faktor sosial ekonomi kuat yang mendorong individu mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi.

Jumlah yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara permintaan pekerjaan di luar negeri dan aksesibilitas atau efisiensi proses legal. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya yang mahal, hambatan birokrasi, kurangnya informasi, atau desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi pekerja migran ilegal menyiratkan pengakuan bahwa kerangka hukum yang ada terutama berfokus pada pekerja yang memiliki dokumen. Ini menciptakan celah perlindungan bagi sebagian besar populasi pekerja migran. Tindakan para pekerja migran Indonesia ilegal tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian yang ditetapkan oleh negara secara jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Status ilegal ini secara inheren menghilangkan pengakuan dan perlindungan hukum formal yang

seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Akibatnya, hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dan sebagai manusia sering kali terabaikan, termasuk hak atas upah yang layak, perlakuan manusiawi, dan jaminan keselamatan kerja. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, mengingat tujuan utama perlindungan pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah untuk menjamin penegakan hak asasi manusia dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perdagangan orang, dan perlakuan tidak manusiawi, tanpa terkecuali (Situmorang et al., 2021). Namun, secara normatif, perlindungan tersebut hanya berlaku bagi pekerja migran yang memenuhi persyaratan administratif dan secara legal, sehingga pekerja migran ilegal tetap berada dalam posisi rawan dan termarjinalkan di wilayah perbatasan maupun di negara tujuan (Nur Efsari, 2023).

Namun disisi lain pekerja migran ilegal sangat rentan menjadi korban eksloitasi dan perdagangan orang karena sejumlah faktor struktural dan situasional. Status ilegal mereka menyebabkan hilangnya akses terhadap perlindungan hukum dan membuat mereka enggan melapor jika mengalami kekerasan atau pelanggaran, karena takut dideportasi atau dikenai sanksi pidana (Harahap et al., 2024). Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku eksloitasi, baik individu maupun sindikat, yang kerap menahan dokumen penting seperti paspor, membatasi kebebasan bergerak, dan memaksa pekerja menjalani jam kerja panjang dengan upah rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali (Rustam et al., 2022).

Pekerja migran ilegal dengan kondisi demikian, apabila dilihat dari sisi sebagai korban dari pelaku eksloitasi termasuk perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam praktiknya, pekerja migran ilegal kerap mengalami kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, seperti jam kerja yang berlebihan tanpa istirahat, kekerasan fisik dan psikologis, tidak diberikan akses kesehatan, serta upah yang tidak layak atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali (Ukhrowi et al., 2020). Perlakuan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan sering kali terjadi karena pekerja migran ilegal tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan pada ada dua yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga. Dengan bahan hukum sekunder yakni meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian kerja dan dokumen hukum lainnya. Dan lebih menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan atau produk-produk hukum lainnya, namun tetap memperhatikan fakta-fakta atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Ambiguitas Hak Fundamental Status Hukum Pekerja Migran Ilegal

Ambiguitas status pekerja migran ilegal menciptakan dilema besar dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika seorang migran tidak memiliki status hukum yang jelas apakah sebagai pelaku pelanggaran imigrasi atau sebagai korban perdagangan orang maka hal inimenimbulkan ketidakpastian dalam pendekatan kebijakan dan penanganan kasus. Salah satu dampak dari status yang ambigu ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap korban. Banyak negara, termasuk Indonesia dan negara tujuan migran, masih memberlakukan hukum yang menempatkan migran ilegal sebagai pelaku kejahatan atas pelanggaran administratif seperti memasuki negara tanpa izin atau menggunakan dokumen palsu. Di sisi lain, Protokol Palermo 2000 yang telah diratifikasi Indonesia justru menegaskan bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dikriminalisasi, termasuk jika mereka masuk secara ilegal atau menggunakan identitas palsu (Anreany & Fitriiani, 2024).

Konsekuensi dari kriminalisasi korban dalam situasi ambiguitas status ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan hambatan serius dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika aparat penegak hukum gagal membedakan antara pelanggaran administratif dan elemen eksplorasi yang melekat dalam kasus migrasi ilegal, maka potensi pelanggaran HAM semakin meningkat. Korban yang seharusnya mendapatkan pendampingan, pemulihan, dan akses keadilan justru diperlakukan sebagai tersangka, ditahan, dideportasi, atau bahkan dituntut secara pidana. Ini menciptakan efek domino: korban enggan melapor, jaringan perdagangan orang tetap tersembunyi, dan pelaku terus beroperasi dalam kekebalan hukum. Lebih lanjut, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek legalitas keimigrasian tanpa mempertimbangkan konteks sosial ekonomi dan praktik perekrutan yang menyesatkan, hanya akan memperkuat stigma terhadap migran sebagai pelanggar hukum. Padahal, dalam banyak kasus, mereka adalah individu yang termarjinalkan, terdorong oleh kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pilihan kerja yang layak di negara asal. Berbagai contoh dan studi kasus dari materi penelitian menunjukkan interaksi kompleks antara status ilegal dan viktimasasi. Kasus-kasus eksplorasi seperti upah yang tidak dibayar selama berbulan-bulan,(Khasanah & Wahyuningsih, 2024) kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi, serta kekerasan fisik dan psikologis sering dialami oleh pekerja migran tanpa dokumen(Chandra et al., 2024). Bahkan, terdapat kasus di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia dengan direkrut melalui janji palsu dan kemudian dieksplorasi di negara tujuan(Miranti, 2024). Contohnya, kasus Meriance Kabu yang direkrut dengan janji palsu dan mengalami penyiksaan kejam di Malaysia (Rizqy et al., 2024), atau kasus PMI

yang diperdagangkan ke Kamboja untuk bekerja di operasi perjudian daring (Miranti, 2024). Kasus lainnya adalah pekerja migran Indonesia di Thailand, enam pekerja migran yang awalnya ditangkap karena pelanggaran imigrasi dan protokol kesehatan ternyata merupakan korban perdagangan orang. Namun karena aparat setempat tidak menerapkan pedoman identifikasi korban berdasarkan Protokol Palermo, mereka tetap diproses sebagai terdakwa. Ini menunjukkan kegagalan dalam membedakan antara korban dan pelaku akibat tidak diterapkannya National Referral Mechanism (NRM) yang seharusnya menjadi standar penanganan kasus perdagangan orang (Anreany & Fitriiani, 2024). Dalam banyak situasi, individu mungkin awalnya mencari pekerjaan melalui jalur tidak teratur karena putus asa, kurangnya informasi tentang proses legal, atau karena pengaruh perantara yang menjanjikan penempatan kerja yang cepat dan mudah. Persepsi bahwa prosedur resmi rumit, memakan waktu, dan mahal seringkali menjadi pendorong utama. Kurangnya pelatihan dan pendidikan di dalam negeri juga menyebabkan tingginya angka pengangguran, memaksa Sebagian masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur apapun yang tersedia (Cahyaningrum & Nola, 2021). Peran perantara atau agen perekrutan ilegal sangat signifikan dalam memfasilitasi migrasi tidak teratur dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang sederhana. Namun, pada akhirnya, banyak dari mereka yang memilih jalur ini justru menjadi korban eksploitasi setelah tiba di negara tujuan. Studi kasus mengungkapkan pola berulang di mana kerentanan yang berasal dari faktor sosio- ekonomi dieksloitasi oleh individu dan jaringan yang memfasilitasi migrasi tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi akar penyebab migrasi tidak teratur sangat penting untuk mencegah eksploitasi. Peran perantara dan agen perekrutan ilegal dalam memfasilitasi migrasi tidak teratur dan eksploitasi berikutnya adalah tema penting. Ini menyoroti perlunya regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku ini. Kisah-kisah pelecehan dan eksploitasi, bahkan dalam kasus di mana individu awalnya mencari pekerjaan secara sukarela melalui jalur tidak teratur, menggarisbawahi argumen bahwa kurangnya status hukum menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat dengan mudah dieksloitasi oleh pemberi kerja dan pelaku perdagangan. Sehingga memperkuat kebutuhan akan perlindungan terlepas dari bagaimana pekerja memasuki negara tujuan. Selain berdampak pada hak korban terhadap proses hukum yang adil, ambiguitas status ini juga merusak upaya tata kelola migrasi yang efektif. Ketika korban enggan melapor karena takut dipenjara atau dideportasi, maka informasi penting tentang sindikat perdagangan orang menjadi tertutup, dan aparat kehilangan peluang untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana ambiguitas status hukum bukan hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengganggu sistemik seluruh mekanisme tata kelola migrasi dan penegakan hukum lintas negara.

Ketika negara gagal menciptakan lingkungan hukum yang aman dan suportif bagi korban untuk berbicara, maka terjadi pengingkaran terhadap prinsip keadilan restoratif dan penghambatan terhadap pembongkaran kejahatan terorganisir. Informasi yang seharusnya dapat diperoleh dari keterangan korban mengenai modus operandi, jaringan perekutan, jalur pengiriman, dan pelaku utama sindikat menjadi hilang, sehingga memperkuat posisi pelaku dalam mempertahankan jaringan ilegal mereka. Ketidakpastian status juga berdampak pada akurasi tidaknya data migrasi dan penyusunan kebijakan publik. Migran ilegal yang tidak teridentifikasi secara resmi tidak tercatat dalam sistem nasional, sehingga negara kesulitan dalam memetakan pola migrasi aktual, mendeteksi jalur migrasi ilegal yang aktif, dan mengalokasikan sumber daya untuk pencegahan serta perlindungan. Akibatnya, kebijakan migrasi cenderung bersifat reaktif, parsial, dan tidak berbasis pada bukti. Kebijakan migrasi yang tidak konsisten, baik antarnegara maupun dalam kerangka hukum nasional, turut memperparah ambiguitas status ini. Sebagai contoh, walaupun Indonesia memiliki UU No. 18 Tahun 2017 yang menjamin hak perlindungan bagi semua pekerja migran, dalam praktiknya perlindungan tersebut sering hanya diberikan kepada mereka yang berstatus legal. Migran ilegal tetap berada dalam zona abu-abu hukum, di mana hak-haknya tidak diakui secara penuh dan akses terhadap perlindungan menjadi terbatas (Yusitarani, 2020). Tata kelola migrasi yang baik membutuhkan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Penggunaan kerangka HAM dalam menilai status dan perlakuan terhadap pekerja migran, termasuk yang berstatus ilegal adalah penting untuk menjamin keadilan substantif. Dalam hal ini, dokumen internasional seperti ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Global Compact for Migration dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kebijakan migrasi yang lebih humanis dan berkeadilan. Ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal menciptakan dilema dalam penegakan hukum, karena mereka berada di antara dua kutub ekstrem sebagai pelanggar hukum imigrasi dan ketenagakerjaan di satu sisi, serta sebagai korban eksploitasi dan perdagangan orang di sisi lain. Analisis terhadap regulasi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif terhadap migran ilegal sering kali mengabaikan dimensi kerentanannya. Sehingga penting untuk mendorong harmonisasi hukum antara hukum nasional dan instrument internasional agar tidak terjadi kontradiksi dalam implementasi (Anreany & Fitriiani, 2024). Langkah-langkah seperti penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang menjabarkan secara rinci proses identifikasi korban TPPO, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta integrasi data migran antara kementerian terkait dapat meningkatkan efektivitas sistem perlindungan migran (Sirait & Narwastuty, 2022).

Diperlukannya pendekatan hukum yang lebih berimbang dan manusiawi, yaitu melalui paradigma victim centered approach, di mana negara menilai latar belakang migrasi ilegal yang dilakukan oleh individu secara kontekstual, apakah mereka bertindak secara sukarela atau berada di bawah tekanan dan tipu daya pihak lain. Penegakan hukum yang mengabaikan kompleksitas tersebut justru memperparah penderitaan korban dan melemahkan upaya pencegahan perdagangan orang. Penanganan terhadap pekerja migran ilegal harus beralih dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif, negara perlu mengedepankan prinsip non-penal terhadap korban migrasi. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan hak-hak sosial mereka. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas perwakilan diplomatik di luar negeri untuk menangani kasus eksplorasi dan pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia di luar negeri (Yusitarani, 2020).

Upaya peningkatan kapasitas perwakilan diplomatik harus diiringi dengan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Sinergi yang solid antara Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Sosial, dan aparat penegak hukum akan mempercepat respons terhadap pengaduan dan meminimalkan potensi terjadinya praktik perdagangan orang serta bentuk-bentuk eksplorasi lainnya. Lebih lanjut, program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi pekerja migran juga perlu digalakkan untuk memastikan keberlanjutan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko mereka kembali menjadi pekerja migran ilegal. Pada akhirnya, ambiguitas status pekerja migran ilegal bukan hanya masalah hukum atau administrasi belaka, melainkan persoalan serius dalam perlindungan hak asasi dan keadilan sosial.

Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah status ilegal semata-mata harus dipandang sebagai pelanggaran hukum, ataukah juga sebagai indikator kerentanan yang membutuhkan perlindungan. Diperlukan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan martabat manusia yang menjadi korban eksplorasi akibat ketidakseimbangan dalam sistem migrasi global. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan reformulasi kebijakan nasional yang mengintegrasikan aspek keadilan restoratif dan prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam menangani kasus pekerja migran ilegal, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban eksplorasi. Reformulasi ini krusial untuk memberikan kejelasan status yang lebih manusiawi, yang mengakui bahwa banyak pekerja migran ilegal adalah korban dari keadaan yang kompleks, bukan semata-mata pelaku pelanggaran hukum.

B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Ambiguitas Hak Fundamental Status Hukum Pekerja Migran Ilegal

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah pekerja migran yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia⁸ yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib pekerja migran Indonesia semakin beragam dan bahwa berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (rechtstaat) apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut : (1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia; (2) Adanya pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; (4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum (rechtstaat), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Termasuk di dalamnya nilai-nilai emanusiaan, sebagaimana termaktub dalam sila ke-2 Pancasila, yang melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM). Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. HAM sebagai hak yang esensial dalam kehidupan manusia tidak dapat serta merta dikurangi atau ditiadakan ketika seseorang manyandang status PMI. Hal ini telah terang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang a quo tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia, karena HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga dalam persoalan PMI illegal ini, pemerintah tidak seharusnya menutup mata meski para pekerja migran tersebut berstatus illegal, karena mereka tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap harus hadir manakala terdapat permasalahan menyangkut PMI ilegal. Ini

sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa pandang kapan dan dimana, terlebih bagi warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Oleh sebab itu, meskipun PMI ilegal pada dasarnya telah melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi maka tidak serta merta menjadi Pemerintah Indonesia melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan framing antara status PMI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.” Poin dalam pasal ini secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang terdaftar di instansi resmi. Artinya, para pekerja migran yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum. Sesungguhnya pemerintah telah menggagas sistem perlindungan hukum yang baik terhadap PMI baik di era UU PTKILN. Bahkan dalam UU PPMI yang mengantikan tersebut terdapat gebrakan progresif terhadap perlindungan buruh migran. Perlindungan hukum terhadap PMI diberlakukan melalui tiga fase yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap PMI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK).

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan framing antara status PMI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.” Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap PMI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK). Sayangnya segala upaya tersebut belum menunjukkan suatu kehendak nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada PMI ilegal. Belum ada mekanisme perlindungan hukum terhadap PMI ilegal kecuali segelintir upaya saja yang bersifat ad hoc. Kekosongan hukum pun terjadi dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI ilegal baik dalam tataran peraturan perundang- undangan maupun kebijakan pemerintah. Padahal perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia merupakan suatu hal yang berkait kelindan teori negara hukum dan perlindungan HAM sebagai upaya penjaminan eksistensi manusia. Oleh karena itu, Perlindungan bagi tenaga migran Indonesia yang berstatus ilegal menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia, terutama karena pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi atau menggunakan jalur non-prosedural (ilegal) sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan. Meski status mereka ilegal,

Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan untuk menjaga hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dan manusia. Kedutaan besar atau konsulat Indonesia di negara-negara tujuan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran ilegal yang mengalami masalah seperti kekerasan, penahanan, atau tidak dibayar. Meskipun tidak mudah, perwakilan diplomatik tetap mencoba melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk dengan menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum untuk melakukan pendampingan selama proses hukum berlangsung untuk memastikan bahwa pekerja tersebut mendapat perlakuan yang adil. Selain itu, Beberapa kedutaan besar atau konsulat Indonesia menyediakan tempat penampungan sementara bagi pekerja migran ilegal yang kabur dari tempat kerja karena eksloitasi atau yang menunggu proses pemulangan. Di tempat ini, mereka mendapat tempat tinggal sementara, makanan, dan bantuan medis jika diperlukan. Pemerintah Indonesia sering kali bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran ilegal secara aman. Program ini bertujuan untuk memulangkan tenaga kerja ilegal yang terlantar, sakit, atau terjebak dalam situasi eksloitasi. Proses pemulangan ini kadang melibatkan negosiasi.

KESIMPULAN

Status hukum pekerja migran ilegal di Indonesia mengandung ambiguitas yang signifikan. Ambiguitas ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pekerja migran illegal dianggap sebagai pelanggar hukum karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian. Di sisi lain, mereka juga merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksloitasi dan perdagangan orang. Pemerintah Indonesia mengakui perlunya regulasi untuk melindungi pekerja migran ilegal. Isu ini menyoroti potensi masalah sistemik dalam jalur migrasi legal dan faktor sosio-ekonomi yang mendorong migrasi ilegal. Pekerja migran ilegal melanggar hukum di negara tujuan dan juga dapat dikenai sanksi hukum di Indonesia. Mereka rentan terhadap eksloitasi karena ketiadaan dokumen resmi dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan hukum hanya kepada pekerja migran yang terdaftar. Pekerja migran illegal dapat menjadi korban perdagangan orang, dengan berbagai keadaan yang mempengaruhi Tingkat kerentanan mereka. Eksloitasi yang mereka alami meliputi kerja paksa, kekerasan, dan pemotongan gaji. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan kurangnya informasi hukum meningkatkan kerentanan terhadap tawaran kerja ilegal. Kedua, pekerja migran ilegal Indonesia tetap memiliki hak asasi manusia yang fundamental, meskipun status mereka ilegal di negara tujuan. Hak-hak ini dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) secara tegas menyatakan bahwa hak-hak tersebut berlaku tanpa diskriminasi, termasuk status hukum. Beberapa hak yang tidak boleh dilanggar meliputi hak atas hidup, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, perbudakan, kerja paksa, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia pekerja migran ilegal. Ketiga, ambiguitas status pekerja migran ilegal menciptakan dilema dalam penegakan hukum, dengan korban seringkali dikriminalisasi dan kurangnya perlindungan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum*, 2023, 1–14.
- Akmaliyah Rachman, R., & Aida, N. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4761–4779. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Andriani, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Dtinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. In Repozitori UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12446/1/Nova> Andriani, 150106091, FSH, IH, 082260505308 .pdf
- Anreany, V., & Fitriiani, Y. (2024). Migran Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Thailand Berdasarkan Protokol Palermo 2000 Determination of the Defendant's Status Indonesian Migrant Worker Victim of Trafficking in Thailand Based on the 2000 Palermo Protocol. 6(November), 1406–1417.
- Cahyaningrum, D., & Nola, L. (2021). Protection of Indonesian Migrant Workers through One-Stop Service for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312605>
- Chandra, L. J., Massie, C. D., & Paseki, D. J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, 13(01).
- Dewi, R., Fitriah, R., Novilia, V., Onsen, W. G., & Roni, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Intelek Dan..., 2107–2123. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/239>
- Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., Siregar, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana. 06(3), 410–419. International Labour Organization. (n.d.). ILO Recruitment. Fair recruitment general principles and operational guidelines. Seafish. <https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/ilo-recruitment-fair-recruitment-general-principles-and-operational-guidelines/>
- Khasanah, K., & Wahyuningsih, S. (2024). Guarantee of Constitutional Rights for Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Brebes Regency. 1–19.
- Lokahita, P. D., Kawarizmi, I. G., Adriana, A. S., Wahyudin, Y. A., Husni, V., Studi, P., Internasional, H., Hukum, F., Sosial, I., & Politik, I. (2024). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Melalui Sosialisasi Migrasi Aman. Proceeding Seminar Nasional Komunikasi Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 137–148.
- Miranti, A. M. (2024). Eksplorasi tenaga kerja migran : studi kasus industri judi online. December, 0–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32685.40161>

- Nola, L. F. (2022). Penguatan aturan sistem rekrutmen bagi calon pekerja migran indonesia 25. Bidang Kesejahteraan Rakyat INFO SINGKAT, September, 25–30.
- Nola, L. F. (2022). Penguatan aturan sistem rekrutmen bagi calon pekerja migran indonesia 25. Bidang Kesejahteraan Rakyat Info Singkat, September, 25–30.
- Nur Efsari, H. (2023). Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no4.1534>
- Oktaviani, N. R. R., & Rivai, A. N. A. (2024). Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(2), 69–96. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/view/786>
- Rizqy, M., Putra, S., Cornelia, G., Azzahra, N., & Tabitha, P. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional : Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. 2(2), 1021–1032.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Rumengan, A. M. G., & Lumenta, C. M. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Ilegal (Putusan Nomor 868 / Pid . Sus / 2019 PN BTM). 5(3), 2594–2601.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1) 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>
- Sakti, L., Sridiani, N. W., & Dudiatman, H. (2024). Pemenuhan hak konstitusional pekerja migran indonesia ilegal di luar negeri. 7(2), 90–104. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2184>
- Sandi, M. R. (2023, December 21). Ada Sekitar 4,5 Juta PMI Ilegal, Mahfud MD Tegaskan Masalah TPPO Sangat Serius. *SindoNews*. <https://nasional.sindonews.com/read/1281821/15/ada-sekitar-45-juta-pmi-illegal-mahfud-md-tegaskan-masalah-tppo-sangat-serius-1703117543>

- Sirait, Y. H., & Narwastuty, D. (2022). Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1), 16. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>
- Situmorang, B. A. K., Marzuki, & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informa Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2), 669–693. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Global Discourse, 2(2), 17–31. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.19>
- Vandini, F. I., Pedrason, R., Mundayat, A. A., Studi, P., Pertahanan, D., Strategi, F., & Unhan, P. (2018). Fiany Intan Vandini 1 , Rodon Pedrason 2 , Aris Arif Mundayat 3 Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan Unhan. 27–46.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>